SALINAN



LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PADUKUHAN KRETEK KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Kelompok Pengelola Sampah Padukuhan Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PADUKUHAN KRETEK KALURAHAN PARANGTRITIS

KAPANEWON KRETEK

KESATU : Menetapkan Kelompok Pengelola Sampah Padukuhan

Kretek Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Pengelola Sampah sebagaimana pada diktum

Kesatu wajib melaksanakan mengambil, memilah, dan

mengelola sampah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- 3. Panewu Kretek;
- 4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
- 5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

WARP Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

KADISC

PANEWON KRE

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 13 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG: PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PADUKUHAN

KRETEK KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PADUKUHAN KRETEK KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Pembina	Sumanto	Dukuh Kretek
2	Penasehat	1. Muhamad Qudhori	
		2. Suranto	
3	Ketua	Muhamad Asruri Faishal Alam	
4	Sekretaris	Dwi Nur Khasanah	
5	Bendahara	Sargiyanta	
6	Seksi Pengambilan	1. Dwi Nur Khasanah	
	Sampah	2. Elvanda Aditya Saputra	
		3. Dwi Nuryanto	
7	Seksi Pengolahan	1. Fatih Bhika Nur Rohman	
	Sampah	2. Muhamad Dwi Vatoni	
		3. Mulat Kahanan	
8	Seksi Sosialisasi	1. Aulia Nur Azizah	
	Masyarakat	2. Fathia Nur Lathifa Putri	
9	Seksi Pengkaderan	1. Mayco Ridwan H	
		2. Masyta Cindy Aulia R	
		3. Fauzan Sigit Pamungkas	

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO